



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PPSALHK

Tahun Anggaran 2024



PPSALHK



Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

# KATA PENGANTAR

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) mempunyai komitmen untuk mewujudkan institusi yang akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Komitmen yang harus dicapai Direktorat PPSALHK telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, Rencana Kerja Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PPSALHK Tahun 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Direktorat Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi sehingga ke depan dapat lebih produktif, efektif, dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya untuk mencapai kinerja yang lebih baik.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PPSALHK Tahun 2024 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.



Jakarta, 15 Januari 2025

Direktur,

**Ardyanto Nugroho, S.Hut., M.M**

NIP. 198003312003121003



# DAFTAR ISI

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang PPLH


## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Renstra Direktorat PPSALHK 2020 – 2024
- B. Rencana Kinerja Direktorat PPSALHK 2024
- C. Anggaran Kegiatan
- D. Perjanjian Kinerja

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran dan Fisik
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

## **BAB IV PENUTUP**



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## A. LATAR BELAKANG

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 2 November 2020 berimplikasi pada perubahan aturan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum dengan menganut prinsip *ultimum remedium* mengutamakan penerapan sanksi administratif sebelum dikenakan pidana, menjadi tantangan baru bagi unit kerja Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sebagai salah satu unit eselon II Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) yang memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sanksi administratif dituntut harus dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup serta melakukan praktik pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun fungsi yang dimiliki yaitu penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyiapan koordinasi dan sinkronisasi, penyiapan penyusunan NSPK, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan dan penerapan sanksi administrasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat PPSALHK telah menyusun Rencana Strategis (renstra) Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah disahkan melalui Keputusan Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Nomor SK.22/PPSA/PPN/GKM.0/11/2020 yang telah direvisi melalui Keputusan Direktur PPSALHK Nomor SK.5/PPSALHK/TU/GKM.0/2/2022. Renstra tersebut berisi target dan indikator kinerja kegiatan yang hendak dicapai serta perencanaan anggarannya. Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) untuk target serta indikator yang hendak dicapai dan diikrarkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pertanggungjawaban pelaksanaan rencana kerja dan perjanjian kinerja dituangkan dalam laporan kinerja (LKJ).



Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKJ) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### MAKSUD:

disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai pertanggungjawaban kepada publik (akuntabilitas publik) secara administrasi atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat PPSALHK Tahun 2024.

### TUJUAN :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kerjanya.


## C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan, dan sanksi dan administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PPSALHK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengaduan, pengawasan penataan perizinan, dan penerapan sanksi administrasi bidang lingkungan hidup dan kehutanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

## Struktur Organisasi Direktorat PPSALHK




Penanganan pengaduan meliputi kegiatan penelaahan, verifikasi dan upaya penegakan hukum terhadap pengaduan kasus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan memberikan kepastian kepada pengadu apakah pengaduan tersebut terbukti atau tidak terbukti. Sedangkan pengawasan penaatan dapat dikatakan sebagai salah satu upaya preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan memastikan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan dan ketentuan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun Penerapan Sanksi Administrasi merupakan langkah tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan dan juga pengawasan penaatan apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan maupun peraturan perundang-undangan. Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.






Sanksi Administratif ini merupakan perangkat hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan.


## D. SUMBER DAYA MANUSIA



Berdasarkan Jenis Kelamin  
 Laki-Laki 36 Orang  
 Perempuan 48 Orang




Berdasarkan Golongan



Jumlah dan Komposisi Pegawai Direktorat PPSALHK Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Jenis Kelamin

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPSALHK) sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 84 orang, terdiri dari 68 orang PNS, 10 orang PPPK dan 6 orang PPNPN yang tersebar di masing-masing sub direktorat dan subbagian tata usaha. Dari jumlah pegawai (PNS) apabila dilihat dari pangkat dan golongan, maka pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari pangkat dan golongan IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 7 orang, IV/a sebanyak 6 orang, III/d sebanyak 10 orang, III/c sebanyak 8 orang, III/b sebanyak 15 orang, III/a sebanyak 17 orang dan II/c sebanyak 4 orang, pegawai PPPK dengan golongan IX sebanyak 9 orang dan golongan VII sebanyak 1 orang, serta Pegawai PPNPN sebanyak 6 Orang. Berdasarkan jenis kelamin, pembagian pegawai Direktorat PPSALHK terdiri dari 36 orang laki-laki dan 48 orang perempuan.

Di samping jumlah pegawai tersebut, Direktorat PPSALHK membawahi jabatan fungsional Pengawas Lingkungan Hidup (PLH). Jabatan fungsional PLH memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan/atau penegakan hukum lingkungan hidup sebagaimana fungsi penanganan pengaduan dan pengawasan yang dimiliki Direktorat PPSALHK. Secara keseluruhan, per Januari 2024 jumlah PLH yang dimiliki Ditjen Gakkum LHK sebanyak 185 orang dengan penempatan pada Direktorat PPSALHK, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHPLHK) dan 5 wilayah BPPHLHK. Adapun penempatan PLH Ditjen Gakkum LHK tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan distribusi sebagai berikut:



Peta Sebaran Pengawas Lingkungan Hidup Ditjen Gakkum LHK



## E. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

### Acuan Peraturan

1. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: (mengatur sampai pada konkuren dalam kategori tidak terkait pelayanan dasar)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 – diganti dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
3. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



#### Keterangan:

— : Fungsi komando

..... : Fungsi koordinasi

### Fungsi Komando antara Dit PPSA dengan DLH Prov, Kab/Kota dalam hal:

1. Pembinaan PPLH (Pasal 490 PP 22/2021);
2. Pembinaan Terkait Perizinan Berusaha dan ketentuan teknis bidang LH;
3. Pembinaan melalui pemberian NSPK;
4. Dukungan sarana dan prasarana;
5. Pengambilalihan kewenangan pengawasan LH dan penerapan SA (pengawasan lapis kedua).

### Fungsi Koordinasi Dit. PPSALHK dengan DLH Prov, Kab/Kota

1. Penanganan pengaduan;
2. Pelibatan PLH Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Koordinasi pemenuhan sanksi administrasi oleh usaha dan/atau kegiatan.



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

# A. RENCANA STRATEGIS

## DIREKTORAT PPSALHK 2020 S.D. 2024

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Revisi), disampaikan 4 (empat) tujuan yaitu:

- a. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim;
- b. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- c. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan;
- d. Tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

**Berdasarkan tujuan pembangunan ini**, ditetapkan sasaran strategis Kementerian LHK untuk kurun waktu tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut :


- a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- b. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
- c. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon
- d. Menurunnya laju penyusutan hutan
- e. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
- f. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hutan yang berkelanjutan
- g. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL dan bioprospecting
- h. Meningkatnya penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan
- i. terselesaikannya status Kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*
- j. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
- k. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024. Sasaran Strategis tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan 5 (lima) program, salah satunya adalah "Program Kualitas Lingkungan Hidup" dengan sasaran program meningkatnya kualitas hidup yang pengelolaannya dikuasakan kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK).




Direktorat PPSALHK sebagai unit eselon II dari Ditjen bertanggung jawab mengawal Indikator Kinerja Program tersebut dengan menjabarkannya pada Kegiatan berupa: “Penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi” dengan penjabaran sebagai berikut:

**Program: Kualitas Lingkungan Hidup**



**Penjabaran Sasaran Strategis sampai dengan Kegiatan PPSALHK**

Berdasarkan kegiatan tersebut, Direktorat PPSALHK telah menyusun Rencana Strategis tahun 2020 s.d. 2024 (Revisi) dengan menjabarkan melalui sasaran kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut.



**Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan Direktorat PPSALHK**

## B. Rencana Kinerja

### Direktorat PPSALHK Tahun 2024

Direktorat PPSALHK sebagai penanggung jawab kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan penataan dan penerbitan sanksi administrasi difungsikan untuk mengawal dan melaksanakan pencapaian Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan dengan menetapkan **Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administrasi**. Dalam rangka mendukung kegiatan yang hendak dicapai, ditetapkan Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

#### Sasaran Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

Sesuai dengan Renstra Ditjen Gakkum LHK tahun 2020-2024 (Revisi), sasaran kegiatan Direktorat PPSALHK tahun 2024 dipastikan pencapaiannya dengan mengurai langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sedemikian rupa sehingga seluruh kegiatan yang telah disetujui pada proses trilateral meeting (KLHK-BAPPENAS-Kemenkeu) dan sesuai dengan hasil RKP memiliki kontribusi yang relevan terhadap pencapaian sasaran kegiatan seperti disajikan pada tabel berikut.

**Tabel Kegiatan Penanganan Pengaduan,  
Pengawasan dan Sanksi Administrasi**

<b>Kegiatan K/L</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Target</b>
<b>Penanganan Pengaduan, Pengawasan Izin dan Sanksi Administrasi</b>	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	310 Badan Usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	250 Orang



## C. Anggaran Kegiatan

Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-029.10.1.465025/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 17.102.490.000 (tujuh belas milyar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). Adapun rincian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Direktorat PPSALHK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel Anggaran Direktorat PPSALHK Tahun 2024**

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (Rp)
<b>Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>		<b>Rp 1.550.000.000</b>
Peningkatan Kapasitas PLH		
1	Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK	Rp 1.550.000.000
<b>Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha</b>		<b>Rp 15.522.490.000</b>
Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK		Rp 15.522.490.000
1	Penanganan Pengaduan Perusahaan	Rp 4.238.679.000
2	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Rp 1.905.128.000
3	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rp 4.904.297.000
4	Sanksi Administrasi	Rp 2.575.449.000
5	Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Rp 1.928.937000
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 17.102.490.000</b>

## D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini menjadikan komitmen penerima amanah dalam hal ini Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi LHK dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah yaitu Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perencanaan kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat PPSALHK Tahun 2024, maka Direktur PPSALHK telah menandatangani dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan target sebagai berikut.

### Perjanjian Kinerja Direktorat PPSALHK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelaku usaha/ kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	310 Badan Usaha
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	250 Orang



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-029.10.1.465025/2024 tanggal 24 November 2023 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat PPSALHK pada tahun 2024 mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar 17.102.490.000 (tujuh belas milyar seratus dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.929/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2023 tentang Langkah Kerja Penanganan dan Pengendalian Pencemaran Udara Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi terus memonitor kegiatan/usaha yang berpotensi menurunkan kualitas udara. Apabila ditemukan pelanggaran Satgas akan segera menghentikan dan melakukan penegakan hukum berlapis terhadap kegiatan/usaha yang melanggar.



## Tindak Lanjut Pengawasan

Pengawasan

# 70

Pelaku Usaha  
dan/atau Kegiatan



8

Rekomendasi Pidana



10

Pelimpahan ke Pemda dan Pengelola Kawasan



48

Pengenaan Sanksi Administratif



4

Taat

Terdapat 3 (tiga) perusahaan yang telah dihentikan operasionalnya oleh Pengawas Lingkungan Hidup yaitu, PT III yang berlokasi di Kabupaten Bekasi. Pengawas Lingkungan Hidup menemukan bahwa terdapat kegiatan peleburan untuk pembuatan koin dan plat nomor kendaraan yang dilakukan oleh pihak ketiga di area PT III, namun tidak termasuk dalam lingkup Persetujuan Lingkungan PT III. Kegiatan tanpa izin yang menghasilkan emisi udara ini langsung dihentikan dan telah dilakukan pemasangan PPLH *line*.

Kemudian, Pengawas Lingkungan Hidup juga menghentikan operasional PT RGM yang berlokasi di Kabupaten Serang. PT RGM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemanfaatan limbah B3 fly ash dan bottom ash. Namun, PT RGM menerima limbah B3 selain yang diizinkan dan melakukan open dumping limbah B3 dengan jumlah  $\pm 177.872,4 \text{ m}^3$  di lahan seluas 5,67 Ha. Penimbunan limbah secara terbuka tidak hanya dapat mencemari air tanah akan tetapi akan meningkatkan pencemaran debu/partikulat ke udara sehingga menurunkan kualitas udara.



Pengawasan terhadap pengelolaan TPA oleh pemerintah daerah juga masih lemah. Banyak TPA yang tidak memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan, baik dalam hal pengelolaan limbah cair, pengendalian gas, maupun pengolahan sampah organik dan anorganik. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat menyebabkan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Permasalahan Pengelolaan Sampah:

1. Tingginya persentase sampah tidak terkelola
2. Pengelolaan TPA open dumping
3. TPA ilegal

Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan:

1. Pencemaran lingkungan
2. Kebakaran
3. Longsor
4. Banjir
5. Gangguan Kesehatan Masyarakat






## CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH NASIONAL

**TIMBULAN SAMPAH NASIONAL**  
56,63 JUTA TON/TAHUN

Sumber: SIPSN dan Pemantauan Adipura, 2024



1. Ke depan, TPA Open Dumping **tidak akan dihitung** sebagai bagian capaian penanganan sampah dan masuk ke dalam sampah tidak terkelola

2. Dengan tidak memasukan data TPA Open dumping, maka:

**Capaian Pengelolaan Sampah Nasional Tahun 2023**  
**39,01%**

Sumber: Data SIPSN yang Diolah, 2024



**KONDISI TPA TAHUN 2023**

**54,44%**

**TPA DI INDONESIA ADALAH TPA OPEN DUMPING**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, volume sampah yang dihasilkan terus meningkat.

Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang menekankan prinsip pengelolaan sampah berbasis pengurangan, pemanfaatan kembali (reuse), dan daur ulang (recycle). Namun, implementasi aturan tersebut masih menghadapi tantangan yang signifikan, mulai dari kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, rendahnya kesadaran masyarakat, hingga lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Saat ini, sebagian besar TPA di Indonesia masih beroperasi dengan sistem open dumping, yang menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran air tanah oleh lindi, emisi gas metana yang berkontribusi terhadap perubahan iklim, dan ancaman kesehatan bagi masyarakat sekitar.



## KUNJUNGAN KERJA MENTERI



Menteri Lingkungan Hidup beserta jajaran telah melakukan kunjungan kerja ke lokasi pembuangan sampah di berbagai daerah, baik itu Tempat Pemrosesan Akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kami juga telah melakukan penutupan dan pemasangan papan peringatan terhadap sejumlah lokasi ilegal yang diadakan oleh masyarakat yang tidak dikelola sesuai dengan ketentuan.





# PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH INDUSTRI

Periode November s.d. Desember 2024

## 27

### Kegiatan Pengawasan dan Pemasangan Papan Peringatan

#### 5

Perusahaan

1. PT Sumber Abadi Steel
2. PT Ciptapaperia
3. PT Indah Kiat Pulp and Paper – Serang Mill
4. PT Pakerin
5. PT Aspex Kumbong

#### 7

TPA Ilegal

1. TPA Ilegal Limo, Kota Depok
2. TPA Ilegal, Kota Yogyakarta
3. TPA Ilegal Klapanunggal, Kabupaten Bogor
4. TPA Ilegal Serpong, Kota Tangerang
5. TPA Ilegal Kabupaten Pemalang
6. TPA Ilegal Kubang Jaya, Kabupaten Kampar
7. TPA Ilegal Babelan, Kabupaten Bekasi

#### 15

TPA Pemda

1. TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang
2. TPA Sarimukti, Provinsi Jawa Barat
3. TPA Bantargebang, Provinsi DK Jakarta
4. TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi
5. TPA Suwung, Provinsi Bali
6. TPA Basirih, Kota Banjarmasin
7. TPA Cahaya Kencana, Kabupaten Banjar
8. TPA Bakung Kota Bandar Lampung
9. TPA Tanjungsari Natar, Kabupaten Lampung Selatan
10. TPA Waibron, Kab Jayapura
11. TPA Perlayuan, Kab Labuhan Batu,
12. TPA Berahan Kulon, Kab. Demak
13. TPA Butus, Kab Karangasem
14. TPA PLDLT Batota,
15. TPA Balang Kab Takalar

Berikut progress pengawasan pengelolaan sampah dan limbah industri yang telah dilakukan oleh tim Pengawas Lingkungan Hidup Deputy Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Telah dilakukan pengawasan terhadap 27 kegiatan pengelolaan sampah dan pemasangan papan peringatan, yang terdiri atas:

- 5 Perusahaan
- 7 TPA ilegal
- 15 TPA yang dikelola oleh Pemda

# A. CAPAIAN KINERJA DIREKTORAT PPSALHK

Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen Gakkum LHK Tahun 2020-2024 (Revisi), Renstra Direktorat PPSALHK Tahun 2020-2024 (Revisi) dan Renja Direktorat PPSALHK Tahun 2024.

Direktorat PPSALHK sebagai penanggung jawab salah satu kegiatan Program Penegakan Hukum LHK, yaitu Kegiatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi telah menetapkan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2024. IKK Direktorat PPSALHK dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PPSALHK sebagai komitmen pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK atas pencapaian kinerja kegiatan tahun 2024. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PPSALHK seperti disajikan pada tabel di bawah ini.

## Target dan Realiasi IKK Direktorat PPSALHK Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan Bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	310 Badan Usaha	452 Badan Usaha	145%
		Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya	250 Orang	280 Orang	112%

## IKK 1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK

IKK jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK secara tidak langsung turut mendukung Ditjen Gakkum LHK sebagai pengampu program prioritas nasional ke-enam yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim untuk Program Prioritas 1: “Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup” dengan kegiatan prioritas “Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup” dengan proyek prioritas nasional “Penguatan sistem perizinan, pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup”. Perwujudan proyek prioritas nasional tersebut dilakukan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PPSALHK untuk melaksanakan penanganan pengaduan, pengawasan penataan dan penerapan sanksi administrasi.


IKK ini terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non perusahaan, pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, sanksi administrasi dan dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi. Dari target IKK 310 badan usaha, Direktorat PPSALHK mampu mencapai 452 perusahaan atau sekitar 145%. Secara rinci, capaian dari masing-masing komponen tersebut adalah sebagai berikut:

### Komponen Kegiatan, Target dan Realisasi Direktorat PPSALHK 2024

KRO	RO	Komponen	Target	Realisasi
Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Pengawasan ketaatan LHK terhadap badan usaha	Penanganan pengaduan perusahaan	130 Badan usaha	264 Badan usaha
		Penanganan pengaduan non perusahaan	230 aduan	236 aduan
		Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	180 Badan usaha	188 Badan usaha
		Sanksi administrasi	200 sanksi	202 sanksi
		Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	1 Layanan	1 Layanan
<b>Total</b>				<b>452 Badan Usaha</b>



Secara *time series*, Perbandingan target dan realisasi IKK 1 Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 s.d 2024 tergambar dalam grafik berikut:



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK 1

Pada tahun 2024, Direktorat PPSALHK mampu mencapai realisasi IKK sebesar 452 badan usaha dan/atau kegiatan dari target 310 badan usaha dan/atau kegiatan atau sebesar 145% dari target.

### a. Komponen Penanganan Pengaduan Perusahaan dan Penanganan Pengaduan Non Perusahaan

Direktorat PPSALHK telah berupaya memperluas jangkauan penerimaan pengaduan masyarakat melalui berbagai *platform* yaitu website, aplikasi, media sosial, email, surat, atau bisa dengan penyampaian langsung ke kantor Direktorat PPSALHK. Di samping itu, telah dilakukan pengembangan kanal penerimaan pengaduan melalui dengan sistem Whatsapp Bot di nomor +628111043994. Pada sistem ini para Pengadu akan dipandu untuk melakukan registrasi pengaduan serta pemantauan terhadap pengaduan yang pernah dilaporkan dibantu oleh PINA (Pengaduan Inteligense Assistant), virtual assistant yang akan secara otomatis membalas pesan pengadu saat menyampaikan aduan maupun menanyakan informasi tindak lanjut pengaduan.

Direktorat PPSALHK telah menetapkan standar pelayanan pengaduan melalui Keputusan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan. Standar ini diberlakukan untuk lingkup Direktorat PPSALHK dan Balai Gakkum se-Indonesia. Komponen pelayanan yang diatur dalam Keputusan ini meliputi:

1. Penyampaian pelayanan (*service delivery*)
  - a) Persyaratan;
  - b) Sistem, mekanisme, dan prosedur, yang dibakukan bagi penerima layanan;
  - c) Jangka waktu layanan, yang diperlukan untuk menjelaskan seluruh proses pelayanan publik dari setiap jenis layanan;
  - d) Biaya/tarif;
  - e) Produk pelayanan;
  - f) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, berupa tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut atas pengaduan penyelenggaraan pelayanan publik.
  
2. Pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)
  - a) Dasar hukum;
  - b) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
  - c) Kompetensi pelaksana pelayanan publik;
  - d) Pengawasan internal;

- e) Jumlah pelaksana pelayanan publik;
- f) Jaminan pelayanan publik;
- g) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan publik;
- h) Evaluasi kinerja pelaksanaan pelayanan publik.

Saat ini lokasi pos pengaduan telah tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia sebagai berikut:

### **1. Sekretariat Pengaduan LHK di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti.**

### **2. Wilayah Sumatera**

- a) Balai Gakkum Sumatera di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- b) Seksi Wilayah 1- Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
- c) Seksi Wilayah 2- Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- d) Seksi Wilayah 3- Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
- e) Pos Gakkum Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
- f) Pos Gakkum Batam, Provinsi Kepulauan Riau
- g) Pos Gakkum Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- h) Pos Gakkum Kota Jambi, Provinsi Jambi
- i) Pos Gakkum Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
- j) Pos Gakkum Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
- k) Pos Gakkum Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
- l) Pos Gakkum Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh

### **3. Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara**

- a) Balai Gakkum Jabalnusra/ Seksi Wilayah 2- Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- b) Seksi Wilayah 1- Kota Adm Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
- c) Seksi Wilayah 3- Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- d) Pos Gakkum Kota Yogyakarta, Provinsi DIY
- e) Pos Gakkum Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
- f) Pos Gakkum Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
- g) Pos Gakkum Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur
- h) Pos Gakkum Kota Denpasar, Provinsi Bali
- i) Pos Gakkum Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat
- j) Pos Gakkum Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
- k) Pos Gakkum Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara



#### 4. Wilayah Kalimantan

- Balai Gakkum Kalimantan/ Seksi Wilayah 2- Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
- Seksi Wilayah 1- Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah
- Seksi Wilayah 3- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

#### 5. Wilayah Sulawesi


- Balai Gakkum Sulawesi/ Seksi Wilayah 1, Makasar, Sulawesi Selatan
- Seksi Wilayah 2- Palu, Sulawesi Tengah
- Seksi Wilayah 3- Manado, Sulawesi Utara
- Pos Gakkum Kendari, Sulawesi Tenggara
- Pos Gakkum Mamuju, Sulawesi Barat
- Pos Gakkum Gorontalo, Gorontalo

#### 6. Wilayah Maluku dan Papua

- Balai Gakkum Mapua/ Seksi Wilayah 1, Manokwari, Papua Barat
- Seksi Wilayah 2, Ambon, Maluku
- Seksi Wilayah 3, Jayapura, Papua
- Pos Gakkum Sorong, Papua Barat
- Pos Gakkum Sofifi, Maluku Utara
- Pos Gakkum Merauke, Papua Selatan

Sehubungan dengan berbagai upaya perluasan penerimaan pengaduan tersebut, dalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2024 secara keseluruhan Direktorat PPSALHK telah menangani 8.851 pengaduan. Secara time series jumlah pengaduan yang ditangani bervariasi, hal ini berkaitan dengan perbedaan jumlah pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada KLHK. Secara time series jumlah pengaduan yang ditangani Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK pada tahun 2015 – 2024 digambarkan dalam diagram berikut:


**Penanganan Pengaduan  
(PPSALHK dan BPPHLHK)  
Tahun 2019-2024**



**Jumlah =  
8.851 aduan**



Pada tahun 2024, secara keseluruhan Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK telah menangani 444 pengaduan masyarakat, secara lebih rinci sebaran penanganan pengaduan yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja sebagai berikut:



### Penanganan Pengaduan tahun 2024 (Dit.PPSALHK dan BPPHLHK)


Sebagaimana disebutkan di dalam Permenlhk Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan, pengelolaan pengaduan meliputi 5 (lima) tahapan kegiatan yaitu penerimaan, penelaahan, verifikasi, perumusan laporan hasil, dan tindak lanjut hasil pengaduan, dengan demikian pengaduan dikatakan tertangani apabila sudah dalam tahapan pengaduan baru, dilakukan verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, direkomendasikan ke unit lain yang terkait, maupun pengaduan yang ditindaklanjuti sampai selesai dan dikeluarkan sanksi oleh KLHK.

Berdasarkan data per 31 Desember 2024, secara keseluruhan Direktorat PPSALHK menangani 444 pengaduan yang terdiri dari 264 pengaduan perusahaan dan 180 pengaduan non perusahaan. **Jumlah penanganan pengaduan tersebut telah melampaui target IKK tahun 2024.**



## b. Komponen Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan


Dalam kurun waktu 2015 s.d 2024 Direktorat PPSALHK dan BPPHLHK telah melakukan pengawasan penataan terhadap 3420 badan usaha dan/atau kegiatan. Secara *time series* pencapaian tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sehubungan dengan adanya pandemi Covid -19 yang berimplikasi pada penyesuaian sistem kerja. Adapun tahun 2021 s.d 2023 berangsur mengalami peningkatan seiring dengan pemulihan pasca pandemi hingga pada tahun 2024 berhasil melakukan pengawasan terhadap 522 perusahaan. Pencapaian tahun 2015 s.d 2024 tergambarakan pada diagram berikut:



Gambar Pengawasan Penataan Dit.PPSALHK dan BPPHLHK Tahun 2015 - 2024



Angka capaian IKK Direktorat PPSALHK untuk komponen pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2024 sebesar 277 perusahaan yang terdiri dari 188 pengawasan lapangan secara langsung (17 pengawasan reguler, 171 pengawasan penataan sanksi administrasi) dan 89 pengawasan penataan sanksi administrasi secara *online*. Dari pengawasan yang dilakukan, dapat diperoleh gambaran terkait tingkat ketaatan perusahaan yang diawasi Direktorat PPSALHK sebagai berikut:



Gambar Pengawasan Penataan Dit.PPSALHK Tahun 2024

Dari 277 pengawasan yang dilakukan, sebanyak 119 perusahaan taat dan 158 perusahaan tidak taat. Jumlah ketaatan pengawasan ini turut mendukung pencapaian target IKP Ditjen Gakkum LHK terkait “persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan”.

**c. Komponen Sanksi Administrasi**

Selama tahun 2024, Direktorat PPSALHK telah menerbitkan 408 sanksi administratif yang terdiri dari 206 SK penerapan sanksi administratif dan 202 SK pencabutan sanksi administratif. Di samping itu Direktorat PPSALHK juga telah menerbitkan 86 rekomendasi pelimpahan SA kepada pemerintah daerah. Sebanyak 206 sanksi administratif yang diterbitkan tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari penanganan kasus pengaduan dan pengawasan penataan persetujuan lingkungan dan/atau persetujuan pemerintah yang dilakukan oleh Direktorat PPSALHK. Adapun berdasarkan tipologi kasusnya, penerbitan sanksi administrasi tahun 2015-2024 secara rinci sebagai berikut:

### Penerapan Sanksi Administratif Tahun 2015 – 2024 Berdasarkan Tipologi

NO	TIPOLOGI KASUS	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Pencemaran/ Kerusakan	19	87	115	121	425	130	184	241	141	195	1658
2	DAS Citarum	0	0	0	27	40	24	21	0	0	0	112
3	Karhutla	23	18	11	10	35	11	11	4	8	11	142
4	Permasalahan penggunaan kawasan hutan (keterlanjuran)	0	0	0	0	0	0	6	24	4	0	34
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>105</b>	<b>126</b>	<b>158</b>	<b>500</b>	<b>165</b>	<b>222</b>	<b>269</b>	<b>153</b>	<b>206</b>	<b>1946</b>


Selama kurun waktu 2015 s.d. 2024 jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan Direktorat PPSALHK sebanyak 1.946 sanksi. Dalam periode tahun 2017-2019 jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan mengalami peningkatan, berbanding terbalik dengan tahun 2020 yang mengalami penurunan. Terjadinya fluktuasi jumlah penerbitan sanksi administratif ini berbanding lurus dengan jumlah pengaduan dan jumlah pengawasan yang dilakukan setiap tahun. Selama periode tahun 2024 jumlah sanksi yang diterbitkan mengalami peningkatan. Rincian jenis sanksi dari capaian penerapan sanksi administrasi periode 2015-2024 selengkapnya tercantum pada tabel berikut:

### Penerapan Sanksi Administratif Tahun 2015 s.d 2024

NO	JENIS SA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
1	Teguran Tertulis	8	15	0	0	153	12	14	7	0	0	209
2	Paksaan Pemerintah	15	90	125	158	347	153	202	238	149	206	1683
3	Pembekuan Izin	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
4	Pencabutan Izin	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
5	Denda Administratif	0	0	0	0	0	0	6	24	4	0	34
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>105</b>	<b>126</b>	<b>158</b>	<b>500</b>	<b>165</b>	<b>222</b>	<b>269</b>	<b>153</b>	<b>206</b>	<b>1946</b>

Sebagai upaya peningkatan kualitas penerapan sanksi administratif baik dalam lingkup Direktorat PPSALHK maupun pemerintah daerah, pada tahun 2024 Direktorat PPSALHK telah melaksanakan bimbingan teknis legal drafting dan webinar terkait Tata Cara Penyusunan Sanksi Administratif yang dapat diikuti oleh PLH dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan adanya 86 rekomendasi pelimpahan penyusunan SA untuk pemerintah daerah di tahun 2024, sehingga diharapkan PLH di daerah dapat menerbitkan sanksi administratif sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku.

Selama periode tahun 2016 s.d tahun 2024 telah diterbitkan 1.520 surat peringatan. Surat peringatan tersebut diberikan atas dasar titik hotspot dengan akurasi “high” dari Laporan Harian Tim Pengendalian Hotspot KLHK dan Laporan harian kebakaran hutan dan lahan Tim Intelligence Center Ditjen Gakkum LHK yang berada di dalam konsesi Perusahaan. Selanjutnya, terhadap perusahaan yang telah diberikan surat peringatan berulang sebanyak 3 kali dan perusahaan yg dijumpai hotspot berulang dalam 1 tahun akan menjadi target pengawasan langsung.





### Penerbitan Surat Peringatan Karhutla Tahun 2016 s.d 2024



**d. Komponen Dukungan Teknis Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi**

Pada tahun 2024, pelaksanaan dukungan teknis dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan, adapun pengadaan sarana prasarana diperuntukan bagi PLH di lingkup Direktorat PPSALHK. Hal ini bertujuan untuk menunjang kinerja pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi menjadi lebih efektif dan efisien serta PLH memiliki standar penggunaan sarana prasarana dan APD yang seragam sesuai ketentuan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengawas Lingkungan Hidup. Secara rinci, pelaksanaan dukungan teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**Pelaksanaan Dukungan Teknis PPSA Tahun 2024**





#### Tantangan kedepan


1. Perlu adanya perencanaan pembelian Barang Milik Negara yang sudah di selaraskan dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja Kementerian Lingkungan Hidup / BPD LH
2. Penting untuk mempertahankan (Fungsi & Kondisi) keadaan BMN terutama alat pendukung pengawasan

#### Saran yang diberikan

1. Perlu adanya Kolaborasi perencanaan pengadaan BMN yang berbasis sesuai dengan kebutuhan dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
2. Perlu adanya operator atau orang yang bertugas dan memiliki kompetensi untuk melakukan kalibrasi dan pengawasan secara berkala untuk alat pengawasan tersebut.
3. Diadakan pelatihan dengan pihak yang memiliki kompetensi terkait pemeliharaan alat lab dan pengawasan.

## IKK 2 Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

Secara *time series*, Perbandingan target dan realisasi IKK 2 Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana kerja dan perjanjian kinerja tahun 2020 s.d 2024 tergambar dalam grafik berikut:



Grafik Perbandingan Target dan Realisasi IKK 2

Selama periode tahun 2020 s.d tahun 2024 capaian IKK jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya dapat melampaui target yang ditetapkan. Hal ini berkorelasi dengan perluasan cakupan peserta pelatihan tidak terbatas pada PLH lingkup Ditjen Gakkum LHK melainkan juga melibatkan PLH di daerah. Di samping itu, penggunaan media *teleconference* dalam pelaksanaan pelatihan turut meningkatkan capaian kinerja Direktorat PPSALHK

### Komponen Kegiatan, target dan Realisasi Direktorat PPSALHK 2024

KRO	RO	Komponen	Target	Realisasi	Persentase
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kapasitas PPLH	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	250 orang	280 orang	112 %

Selama periode tahun 2024, Direktorat PPSALHK menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas PLH secara tatap muka (*offline*) maupun virtual (*online*) dengan capaian jumlah peserta yang mengikuti agenda *offline* sebanyak 280 orang, dan 4.074 peserta yang mengikuti agenda *online* yang terdiri dari PLH lingkup Ditjen Gakkum LHK dan PLH daerah. Untuk dapat menjangkau peserta dari daerah, diselenggarakan 10 (sepuluh) kali webinar PLH series dengan tema beragam dengan tren dan kebutuhan di lapangan. Di samping itu, pada tahun 2024 telah dilaksanakan 5 (lima) *batch* diklat pembentukan PLH bekerjasama dengan Pusdiklat SDM KLHK dengan pendanaan dari anggaran Ditjen Gakkum LHK. Diklat PLH tersebut diikuti oleh 200 PLH dari seluruh daerah di Indonesia. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk menjawab permasalahan di daerah terkait adanya keterbatasan anggaran pelaksanaan diklat pembentukan PLH.

Secara rinci, berbagai kegiatan peningkatan kapasitas PLH yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

#### Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas PLH Direktorat PPSALHK 2024

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Webinar PPLH Series #5 Sosialisasi SOP Tumpahan Minyak	31 Januari 2024	400 orang	daring
2	Webinar PPLH Series #6 Sosialisasi SOP Pengaduan	26 Februari 2024	624 orang	daring
3	Webinar PPLH Series #7 Mekanisme Kenaikan Pangkat PPLH	25 Maret 2024	424 orang	daring
4	Webinar PPLH Series #8 PPLH Anti Korupsi	29 April 2024	320 orang	daring
5	Webinar PPLH Series #9 Aspek Teknis Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara	14 Juni 2024	245 orang	hybrid
6	Bimbingan Teknis Pengawasan Karhutla dan Bidang Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Hutan - BPPHLHK Wilayah Sumatera	27 - 28 Juni 2024	35 orang	offline
7	Pembinaan PPLH BPPHLHK Jabalnusra	2 Juli 2024	25 orang	offline





No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
8	Pembinaan PPLH BPPHLHK Sulawesi	11 Juli 2024	65 orang	hybrid
9	Webinar PPLH Series #10 Pengawasan Pasca terbitnya UUCK	16 Juli 2024	498 orang	daring
10	Bimbingan Teknis Pengawasan Karhutla dan Bidang Usaha dan/atau Kegiatan di Kawasan Hutan - BPPHLHK Wilayah Kalimantan	18 - 19 Juli 2024	35 orang	Offline
11	Pelatihan TOEFL Online - Batch 1	12 - 16 Agustus 2024	12 orang	offline
12	Pelatihan TOEFL Online - Batch 2	26 - 30 Agustus 2024	12 orang	offline
13	Pelatihan TOEFL Offline	19 - 23 Agustus 2024	16 orang	offline
14	Pelatihan Amdal	2 - 6 September 2024	20 orang	offline
15	Webinar PPLH Series #11 Kapita Selektta Penanganan Pengaduan	25 September 2024	200 orang	daring
16	Webinar PPLH Series #12 Manajemen Stres bagi PPLH	7 Oktober 2024	300 orang	daring
17	Webinar PPLH Series #13 Sosialisasi Permenlhk No 14 Tahun 2024	4 November 2024	847 orang	hybrid
18	Webinaar PPLH Series #14	16 Desember 2024	300 orang	daring



## B. REALISASI ANGGARAN DAN FISIK DIREKTORAT PPSALHK

### Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan pada Direktorat PPSALHK Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 17.102.490.000,- dengan realisasi sebesar Rp 17.046.673.706 (99,67%). Kegiatan, anggaran dan realisasi pada Direktorat PPSALHK dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Kegiatan, Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK Tahun 2024

No	Komponen Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Peningkatan Kapasitas PLH Bidang LHK	1.550.000.000	1.527.654.847	98,56
2	Penanganan pengaduan perusahaan	4.238.679.000	4.235.946.316	99,94
3	Penanganan pengaduan non perusahaan	1.905.128.000	1.900.333.757	99,75
4	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	4.904.297.000	4.889.127.064	99,69
5	Sanksi administrasi	2.575.449.000	2.567.921.351	99,71
6	Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	1.928.937.000	1.925.690.371	99,83
TOTAL		17.102.490.000	17.046.673.706	99,67

Anggaran pelaksanaan kegiatan pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023 senilai Rp. 17.102.490.000,-. Perbandingan anggaran dan realisasi tahun 2018 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

### Perbandingan Anggaran dan Realisasi Direktorat PPSALHK Tahun 2018 – 2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Tahun 2018	19.841.494.000	19.200.601.746	96,3%
2	Tahun 2019	31.528.400.000	31,145,081,774	98,8%
3	Tahun 2020	14.184.025.000	14.057.169.770	99,1%
4	Tahun 2021	9.581.500.000	9,575.423.401	99,9%
5	Tahun 2022	9.543.316.000	9.540.782.017	99,9%
6	Tahun 2023	22.142.886.000	22.047.683.120	99,6%
7	Tahun 2024	17.102.490.000	17.046.673.706	99,6%



## Realisasi Fisik

Berdasarkan volume yang telah ditargetkan, realisasi fisik pada kegiatan yang dilaksanakan Direktorat PPSALHK selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

### Realisasi Fisik Direktorat PPSALHK Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Suboutput Kegiatan	Komponen Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-	Peningkatan Kapasitas PPLH Bidang LHK	250 Orang	280 Orang	112%
2	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK	Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani	Penanganan pengaduan perusahaan	130 Badan Usaha	264 Badan Usaha	203%
			Penanganan pengaduan non perusahaan	230 Pengaduan	236 Pengaduan	102%
			Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	180 Badan Usaha	188 Badan Usaha	104%
			Sanksi administrasi	200 Sanksi	202 Sanksi	101%
			Dukungan Teknis PPSA	1 Layanan	1 Layanan	100%

## C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran Efisiensi Penggunaan Sumber Daya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan membandingkan persentase capaian kinerja (fisik) dengan persentase realisasi anggarannya dengan rumus:

$$\text{Efisiensi Sumber Daya} = \frac{\text{Persentase capaian kinerja tahun berjalan}}{\text{Persentase capaian anggaran tahun berjalan}}$$

Apabila rasio yang dihasilkan >1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien. Apabila rasio yang dihasilkan <1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

Berdasarkan rumus diatas, maka perbandingan persentase capaian efisiensi penggunaan sumber daya pada Direktorat PPSALHK dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Perhitungan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Kegiatan	Presentase Capaian Fisik	Presentase Capaian Keuangan	Efisiensi Sumber Daya
1	Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	112	98,56	1,14
2	Penanganan pengaduan perusahaan	203	99,94	2,03
3	Penanganan pengaduan non perusahaan	102	99,75	1,02
4	Pengawasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan	103	99,69	1,03
5	Sanksi administrasi	101	99,71	1,01
6	Dukungan teknis pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi	100	99,83	1,002

Berdasarkan tabel diatas, seluruh komponen memiliki nilai efisiensi sumber daya >1 dengan rata-rata adalah 1,205. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya Direktorat PPSALHK termasuk kategori efisien.

## D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan untuk mengukur keberhasilan yang dicapai dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya. Untuk keberhasilan capaian kinerja berdasarkan uraian Bab III, dapat disimpulkan bahwa ketiga Indikator Kinerja Kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan.

Adapun dalam pencapaian target tersebut ditemukan kendala/hambatan yang dihadapi serta alternatif solusi untuk penyelesaian masalah tersebut.

### 1. Penanganan Pengaduan

- a) Tidak adanya anggaran *maintenance* untuk perlindungan keamanan sistem pengaduan. Hal ini berdampak pada frekuensi website pengaduan eror karena diretas, waktu proses lama dan data tidak sinkron.
- b) Belum adanya pembentukan koordinator pengaduan per wilayah Balai sehingga rekomendasi penyelesaian aduan tidak termonitor.
- c) Belum optimalnya sistem proses bisnis pelaksanaan pengawasan lapangan, meliputi penyusunan jadwal dan tidak dilakukannya registrasi aduan.
- d) Belum selarasnya target IKK antara Direktorat PPSALHK dengan BPPHLHK dalam dokumen rencana strategis dan rencana kerja tahunan. Terdapat target IKK pengaduan non perusahaan (untuk balai) dalam dokumen renstra gakkum dan renja PPSA, namun tidak masuk dalam target aplikasi BAPPENAS dan dokumen rencana kerja tahunan BPPHLHK.
- e) Belum optimalnya integrasi data penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi.

2. Perlu dilakukan perbaikan sistem tata kelola pengaduan sebagai berikut:
  - a) Memprioritaskan penguatan keamanan pada sistem pengaduan melalui penganggaran pada tahun mendatang untuk pembaruan patch, OS dll sesuai Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal PHLHK Nomor ND.948/SETPHLHK/PEHKT/DTN.4.3/B/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Usulan Prioritas Pemeliharaan Sistem Informasi.
  - b) Pembentukan tim kerja pengelolaan pengaduan Direktorat PPSALHK per wilayah;
  - c) Pembangunan sekretariat/pos pelayanan pengaduan sesuai dengan pedoman dan standar pelayanan pengaduan.
  - d) Rekonsiliasi data dan monitoring serta evaluasi pengelolaan pengaduan secara periodik;
  - e) Pembaharuan NSPK Pengaduan disesuaikan dengan Peraturan Menteri yang telah berlaku meliputi pengaturan kriteria selesai, pelimpahan dan format berita acara.
  - f) Aktivasi akun pengaduan untuk Unit Lain dan Pemerintah Daerah untuk optimalisasi tata hubungan kerja dengan unit lain dan pemerintah daerah.
  - g) Penyelarasan target penanganan pengaduan pada masing-masing unit pengelola pengaduan dalam dokumen rencana strategis, rencana kerja tahunan, dan aplikasi BAPPENAS.
  - h) Optimalisasi pelaksanaan pengawasan tidak langsung sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024.

3. Tidak meratanya jumlah perusahaan per BPPHLHK sehingga distribusi pengawasan berjalan kurang optimal.
4. Banyaknya persetujuan lingkungan yang merupakan perubahan dari kewenangan Pemda ke kewenangan Pusat sehingga kerap kali terjadi misinformasi di lapangan.
5. Seiring dengan terbitnya PermenLHK 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administrasi bidang lingkungan hidup, perlu adanya best practice dan sosialisasi untuk menyamakan kembali pengawasan pasca terbitnya peraturan menteri tersebut. Dan diperlukan kebijakan mengenai batas waktu penggunaan peraturan menteri yang baru dan yang lama berkaitan dengan teknis dan SOP Pengawasan.
6. Belum optimalnya integrasi aplikasi penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi. Aplikasi Integrasi Direktorat PPSALHK perlu dilanjutkan untuk dikembangkan dengan berfokus pada cleansing dan penyeragaman data pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi, serta dilakukan integrasi data dengan unit teknis KLHK lain.





The background image shows an industrial plant with a complex network of pipes, walkways, and a prominent tall, cylindrical chimney stack topped with a lattice structure. In the foreground, a group of five people, including workers in blue uniforms and hard hats, and two men in light-colored uniforms, are standing and talking. A large black circle is overlaid on the right side of the image, containing the text 'BAB IV PENUTUP' in white, bold, sans-serif font.

# **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan sarana untuk memberikan informasi yang memadai (akuntabel) tentang capaian dari target yang telah ditetapkan serta penggunaan anggaran pada pelaksanaan kegiatan di Direktorat PPSALHK.

Adapun hasil pencapaian target yang telah ditetapkan adalah:

1. IKK 1: Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK sebanyak 310 badan usaha. Pencapaian jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap peraturan bidang LHK sebanyak 452 badan usaha atau sebesar 145% dari target yang telah ditetapkan.
2. IKK 2: Jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 250 orang. Pencapaian jumlah PLH yang ditingkatkan kapasitasnya sebanyak 280 orang atau sebesar 112% dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil yang telah dicapai oleh Direktorat PPSALHK dan berdasarkan hasil uji efisiensi penggunaan sumber daya, semua komponen kegiatan tercapai dengan nilai  $>1$ . Adapun secara rata-rata keseluruhan komponen memiliki nilai efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,205 maka Direktorat PPSALHK dalam menyelenggarakan kegiatannya telah efisien dalam penggunaan sumber dayanya.